



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 162 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KASUGENGAN LOR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Kasugengan Lor Kecamatan Depok Nomor 144/04-Sekret/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kasugengan Lor Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Solihin Affandy dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok yang dibuat tanggal 3 Januari 2022;

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok Nomor 144/001-BPD/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kasugengan Lor Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

3. Rekomendasi Camat Depok 144/02.a-Kec/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kasugengan Lor Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, yaitu sebagai berikut :

Nama : SOLIHIN AFFANDY
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Juli 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : RT 019 RW 001

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.302-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kasugengan Lor dan Desa Warujaya Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Lampiran I, atas nama Solihin Affandy Nomor Urut 1, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Depok;
6. Yth. Kuwu Kasugengan Lor Kecamatan Depok.